



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir, Rohomoni, 12 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Lamboyane, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, nomor Handphone 082198278883, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail ; dudysangadji123@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Kabau, 01 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal STAIN RT.001/RW.007, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Drh, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Pada Tanggal 23 April 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/IV/2021 tertanggal 23 April 2021, Seri MA;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kota xxxx Kabupaten xxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2021
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Karena :
  - a. Bahwa Pemohon mencurigai Termohon selingkuh saat masi berada di Desa Rohomoni, lalu pemohon mengecek HP Termohon dan ternyata benar sehingga membuat Pemohon menghancurkan HP Termohon;
  - b. Bahwa Termohon masi mengulangi lagi perbuatannya ketika berada di xxxx tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan berkomunikasi melalui panggilan telepon;
  - c. Bahwa Termohon tidak menyukai anak-anak dari istri pertama Pemohon dan selalu membatasi Pemohon apabila Pemohon bepergian bersama keluarga Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon sudah pernah minta maaf dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan sudah dimaafkan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Termohon ternyata, masi mengulangi perbuatannya lagi tepatnya di Desa Waimital dengan melakukan video call dengan selingkuhan Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3(tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri terhadap Pemohon, dan Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon melalui jalan musawarah dengan keluarga Termohon atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Dudy Sangadji bin Manaf Sangadji) untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Drh yang di kirim pada tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Tunggal Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan menurut relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Drh yang dikirim pada tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Drh. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imran Panehoru, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;*

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Imran Panehoru, S.H.I., M.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	18.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal. 6 dari 6 hal. Putusan  
No.2/Pdt.G/2024/PA.Drh